

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Badan Pertanahan mensosialisasikan UUPA No. 5 Tahun 1960 di Huta II Tiga Jadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
- Tabel 2: Keberadaan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal yang mengatur cara pendaftaran hak milik atas tanah yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1)
- Tabel 3: Setuju bahwa dengan mendaftarkan Hak Milik atas tanah dapat memperkuat kepemilikan hak atas tanah
- Tabel 4: Perlu diadakan pendaftaran Hak Milik atas tanah
- Tabel 5: Pernah mengurus sertifikat tanah
- Tabel 6: Perlu dilakukan penyuluhan hukum mengenai fungsi dan pentingnya sertifikat Hak Milik atas tanah
- Tabel 7: Sudah memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki
- Tabel 8: Mengerti syarat-syarat pendaftaran Hak Milik atas tanah
- Tabel 9: Proses Pendaftaran Tanah yang dimiliki dilakukan pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- Tabel 10: Kendala yang dihadapi dalam proses Pendaftaran Tanah
- Tabel 11: Pernah mengalami sengketa kepemilikan atas tanah
- Tabel 12: Mendaftarkan kepemilikan atas tanah karena keinginan atau kesadaran sendiri
- Tabel 13: Setuju dengan dibuatnya ketentuan peraturan yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah
- Tabel 14: Peran Kepala Desa dalam mensosialisasikan pendaftaran Hak Milik atas tanah kepada masyarakat
- Tabel 15: Peran kepala desa setempat untuk menyelesaikan sengketa yang ada di Huta II Tiga Jadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Tabel 16: Rekapitulasi Tabulasi Frekuensi Jawaban Angket Responden